

Assistance for Legal Aspects of Digital Start-Ups at the Incubation Stage

Pendampingan Aspek Legal Start-Up Digital pada Tahap Inkubasi

Normalita Destyarini 

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Surakarta, Indonesia
normalita_destyarini@udb.ac.id

Abstract

The development of business entities by utilizing technology in this case digital startups makes it necessary to see the problems of legal aspects faced by partners in this case digital startups business entities at the incubation stage. The purpose of community service is to provide an understanding of the fulfillment of legal aspects for digital startups business entities. The service method is carried out by selecting partners, determining the title of the service, conducting preliminary research, preparing an activity proposal and applying for a license to carry out the service. The results of this community service have found that there are still obstacles related to the legality process for business entities in this case determining the form of business entity that will be used in running their business, so it is necessary to provide further legal aspects assistance related to taxation and intellectual property in the form of brands owned by business entities.

KEYWORDS *Legal; Assistance; Startups Digital*

Pendahuluan

Teknologi sebagai alat yang dapat memudahkan dalam berbagai kehidupan sehari-hari, kemudahan tersebut menjadikan peluang dalam perkembangan suatu model bisnis sehingga meningkatkan kinerja (Massa,



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Tucci, and Afuah 2017a). Pemanfaatan teknologi menjadikan orang-orang berlomba-lomba dalam menciptakan suatu inovasi ide bisnis. Modernisasi dalam perkembangan bisnis sebagai hasil dari pemanfaatan teknologi, hal ini ditujukan dengan model bisnis bernama start-up digital. Start-up digital di Indonesia mencapai 2,482 entitas bisnis per tahun 2023 berdasar pada startupranking.com. hal ini menjukan bahwa perkembangan start-up digital tinggi akan peminat dengan ditunjukkan jumlah entitas bisnis. Sama seperti bidang usaha lain start-up digital memiliki ke khususan bidang jasa yang ditawarkan. Bidang jasa yang ditawarkan dapat pada sektor pendidikan, keuangan, sosial, e-commerce, Kesehatan, fashion. Model bisnis digunakan sebagai identitas suatu entitas strat-up sehingga dapat meningkatkan peminat dan nilai terhadap suatu bisnis.

Perkembangan pendirian entitas bisnis start-up digital dimulai dari tahap inkubasi, akselerasi hingga mencapai tujuan akhir berupa penawaran umum dan penggabungan. Tingkatan perkembangan pendirian entitas bisnis pada tahap inkubasi dengan ditunjukkan berupa menemukan model bisnis dan sektor bidang usaha yang akan dipilih pengembangan produk dapat dilakukan dengan cara pengembangan layanan pemanfaatan teknologi, dari aspek organ usaha dengan menentukan tugas dan tanggung jawab dengan terdiri dari tiga unsur berupa aspek pengembangan layanan berupa teknologi, aspek pengembangan pemasaran produk, Kerjasama pengembangan layanan dengan pihak lain dan coordinator dari kedua unsur tersebut. Tahap inkubasi dengan pemberian bantuan modal dalam rintisan awal pembentukan entitas bisnis start-up digital.

Suatu bisnis memerlukan idenitias guna memberikan ketertarikan bagi konsumen sehingga diperlukan inovasi dengan berupa perkembangan pada bisnis model. Penggunaan bisnis model sebagai atribut perusahaan secara nyata dan representasi formal tentang cara kerja bisnis yang berlaku. Entitas bisnis dalam menjalankan bisnis memerlukan penentuan status badan usaha. Pemilihan tersebut dengan status berbadan hukum dan non badan hukum, hal tersebut bergantung pemiliki entitas bisnis. Pemilihan

bentuk badan usaha berdasarkan pada struktur organisasi, tujuan entitas bisnis dan aspek permodalan. Bentuk badan usaha non badan hukum dengan status usaha persekutuan komanditer, firma, persekutuan perdata, koperasi dan Yayasan serta bentuk badan usaha berbadan hukum dengan berbentuk perseroan terbatas dan perseroan perseorangan, keseluruhannya terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Penentuan status badan hukum pada bisnis start-up digital dapat membantu guna perkembangannya baik dalam aspek kerjasama untuk penjualan, aspek manajemen perusahaan dan hingga ketertarikan dalam pengembangan usaha bagi investor yang akan turut serta dalam perkembangan model bisnisnya.

Pada entitas bisnis start-up digital focus pengembangan produk layanan pada aspek teknologi sehingga aspek administrasi seperti legalitas bentuk badan usaha masih minim kesadaran serta pemahaman terkait hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan pendampingan bagi entitas bisnis start-up digital untuk menentukan bentuk dan status badan hukum. Pengaturan berkenaan dengan bentuk badan usaha diakomodasi pada peraturan berkenaan dengan persekutuan perdata terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata), perseroan terbatas dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No 21 Tahun 2021 tentang Ciptaker yang kemudian diturunkan dengan PP Nomor 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK, dan PP Nomor 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Pendirian entitas bisnis di Indonesia berpedoman pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan memberikan indikator pemenuhan bagi subjek hukum atau orang, hal ini dipilih sebagai upaya bisnis yang dijalankan oleh badan usaha tersebut dapat tercangkup kedalam langkah hukum, sehingga badan usaha tersebut dalam

menjalankan kegiatan bisnis memperoleh perlindungan hukum dengan telah mengantongi status badan hukum yang legal. Penentuan bentuk badan usaha dengan melakukan analisis kelebihan dan kekurangan bentuk usaha sehingga hal tersebut bergantung pada kebutuhan pemilik entitas bisnis dalam melegalkan entitas bisnis, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Perkembangan legalitas bagi suatu entitas bisnis yang ada di Indonesia tidak luput dari sejarah perkembangan pembentukan badan usaha milik Belanda. Hal ini dapat terlihat diantaranya adalah Firma, CV, Persekutuan Perdata, Perseroan Terbatas dan Perusahaan Dagang.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan didahului pemilihan mitra, menentukan judul pengabdian, penelitian awal, menyusun proposal kegiatan dan mengajukan perizinan. Jangka waktu yang dilaksanakan pada tahap pendahuluan membutuhkan waktu selama dua minggu. Pelaksanaan pengabdian ini diikuti peserta tim entitas bisnis startup yang sedang mengikuti pengembangan tahap inkubasi, para peserta pengabdian belum mengetahui pentingnya status badan usaha start-up digital, dengan diselenggarakan pengabdian ini dapat dijadikan sebagai tahapan menentukan status badan usaha serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemenuhan legalitas bisnis usaha.

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan didahului memilih sasaran pengabdian masyarakat dengan memilih entitas bisnis start-up digital sebagai objek penelitian, selanjutnya tahap persiapan dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra sehingga nantinya materi pada saat pelaksanaan dapat menjawab kendala mitra. Ketiga, tahap pelaksanaan dengan didahului pemaparan materi terkait legalitas entitas bisnis. Bentuk badan usaha yang dapat dipilih sebagaimana peraturan perundang-undangan yakni badan usaha berbadan hukum dan tidak. Bentuk badan usaha berbadan hukum entitas

bisnis start-up dapat memilih berbentuk perseroan terbatas atau perseroan perseorangan. Bentuk badan usaha berbadan hukum sebagai badan usaha yang terdiri dari kumpulan para pemodal dari penanam modal yang dikonversikan dalam bentuk saham yang memiliki porsi tanggung jawab sesuai dengan pada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetor. Bentuk badan usaha non badan hukum dengan kemudian berjalan dengan mengalir dilaksanakan *focus group discussion* terkait dengan kebutuhan dan pandangan mitra dalam memilih bentuk badan usaha bagi start-up digital.

Terakhir dengan tahap monitoring dan evaluasi berupa pendaftaran bentuk badan usaha dan kemudian dilaksanakan evaluasi terkait dengan persyaratan yang diperlukan dalam pemilihan entitas bisnis dengan memiliki bentuk badan usaha. Hal ini dilakukan dengan pengisian kuisisioner hasil pemilihan badan usaha yang akan dipilih oleh mitra serta informasi terkait dengan kesiapan startup digital sesuai dengan keadaan bisnis startup digital.

Hasil dan pembahasan

1. Legalitas Badan Usaha Entitas Bisnis Start-up Digital

Startup digital sebagai sektor industry yang baru berkembang di Indonesia, sebagai industry maka menghasilkan suatu produk atau barang setengah menjadi barang jadi. Industry sebagai satu kesatuan entitas bisnis startup digital menjadikan adanya industry startup digital. Sebagaimana definisi dari industry adalah sekumpulan perusahaan dengan memproduksi barang sebagai hasil (Fattah 2017). Produk yang dihasilkan oleh usaha startup digital berupa layanan pada perangkat lunak.

Legalitas dapat diartikan sebagai pelaksanaan tertib terhadap hukum positif pada aturan yang berlaku. Leglitas usaha sebagai izin usaha sebagai indikator dalam memberikan kepercayaan bagi masyarakat sebagai pasar, sehingga keberadaan entitas bisnis diakui oleh negara dan sebagai

pegangan dalam melakukan Kerjasama dengan banyak pihak. Pemenuhan legalitas dilakukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan dan sebagai bentuk perbuatan hukum, sehingga setelah dilaksanakan perbuatan hukum maka menimbulkan akibat hukum yang harus dilaksanakan. Selanjutnya pemenuhan kewajiban sebagai entitas badan usaha berupa mendaftarkan diri sebagai badan usaha berbadan hukum maka memiliki akibat hukum berupa kewajiban pembayaran pajak, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar, perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan.

Pemilihan bentuk badan usaha oleh pelaku bisnis baik dalam skala bisnis mikro, kecil, menengah, maupun besar sebagai model pilihan yang sering dipilih sehingga adanya pematasan tanggung jawab hukum oleh pelaku usaha. badan hukum berupa perseroan terbatas diakui seperti manusia sehingga keberadaannya diperlukan pengakuan sebagai entitas Lembaga hukum, dapat dikatakan sebagai “*artificial person*” atau manusia buatan atau “*person in law*” atau “*legal person or rechtspersoon*”.

a. Entitas Bisnis Start-up Digital Badan Hukum

Pemilihan status badan usaha berbadan hukum bagi entitas bisnis start-up digital dapat berupa perseroan terbatas dan perseroan perseorangan. pemilihan badan usaha berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas merupakan perkumpulan modal yang bentuk kepemilikannya terdapat pada saham. Kewenangan yang dimiliki terbatas atas saham yang dimiliki oleh sero sebagai pemegang saham terbatas serta sesuai dengan modal dasar dan modal ditempatkan ataupun disetorkan.

Perseroan terbatas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedudukan perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang lahir dari proses hukum (*created by legal process*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap keberadaan perseroan terbatas ditunjukkan dengan adanya keputusan pengesahan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maksud dan tujuan dalam melakukan kegiatan usah tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesusilaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 UU PT. Pemisahan juga dilakukan pada organ yang mengatur jalannya perusahaan dengan para pemegang saham.

Pemisahan pada organ perseroan terbatas tugas dan wewenang dalam struktur pengelolaan perseroan terbatas. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengurusan perseroan terbatas. Tugas yang dimiliki oleh dewan komisaris melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sebagaimana terdapat dalam anggaran dasar dan memberikan nasihat terkait dengan kegiatan bisnis pada direksi. Badan hukum sebagai *rechtspersoon* sebagai organ yang terbentuk berdasarkan hukum, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu sebagaimana subjek hukum perorangan dan kekayaan yang dimiliki terpisah. Perbuatan-perbuatan hukum yang dimaksudkan dengan melakukan hak dan kewajiban yang melekat guna mencapai tujuan secara bersama-sama. Sehingga pembagian tugas dan wewenang berlaku *separation power and segregation of duties* dengan kedudukan yang sejajar sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Perkembangan pengaturan terkait dengan bentuk badan usaha dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dasar pendirian melalui perjanjian dengan persekutuan modal, modal dasar terbagi atas saham dan merujuk pada peraturan perundang-undangan serta memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. Pasal 109 UU CIPTAKER menyatakan perseroan perorangan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi

kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.” Sehingga dapat dimungkinkan pemegang saham sebanyak satu orang untuk mendirikan sebuah badan hukum.”

Pengkategorian perseorangan perorangan mikro kecil kedalam bentuk PT tidak menjadikan terdapatnya perbedaan dalam hal pendirian perseroan secara umum. Keberlakuan ketentuan pendaftaran dan pengumuman perseroan perseorangan; organ perseroan perseorangan; peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan; status surat pernyataan pendirian perseroan perseorangan sebagai akta tentik dan ketiadaan anggaran dasar bagi perseroan perseorangan dan modal dasar dalam pendirian perseroan perseorangan.

b. Entitas Bisnis Start-up Digital Bukan Hukum

Klasifikasi bentuk badan usaha badan hukum dengan berupa firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), Persekutuan Perdata (Maatschap), dan usaha dagang oleh perorangan perusahaan perseorangan, kesemuanya berpedoman pada KUHD. Pendirian firma sebagai persekutuan dengan menggunakan nama Bersama dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Pasal 16 KUHD), persekutuan perdata lahir melalui kesepakatan antar dua orang atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Pasal 1618 KUHPerdata). Lebih lanjut pada Pasal 19 KUHD mengatur bahwa persekutuan komanditer lahir dari pinjaman yang diberikan oleh individu maupun perkumpulan dengan dibebankan tanggungjawab hukum tanggung renteng dengan bertanggung jawab pada kreditur sebagai pemodal.

Pemilihan status badan usaha bagi entitas bisnis start-up digital apabila berbentuk firma maka dalam penamaan bidang usaha di bawah nama Bersama sebagai nama dagang. Ketentuan penamaan cv, persekutuan perdata dan firma memiliki ketentuan tidak dapat memiliki kesamaan dengan yang telah ada. Pembentukan badan usaha dengan dibuktikan berupa akta notaris untuk kemudian dicatatkan ke panitera pengadilan

negeri tempat didirikannya badan usaha. Pemilik entitas bisnis dengan bentuk firma, CV dan persekutuan perdata melakukan pendaftaran perusahaan pada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota yang tergabung dalam firma dengan berpedoman pada perjanjian yang dibuat dan berlaku bagi anggota lainnya dan para anggota dibebankan tanggung renteng atas seluruh perikatan firma hingga harta kekayaan pribadi. Hak yang diemban oleh para anggota dalam firma dengan melakukan atas nama firma.

2. Pendampingan Aspek Legal Start-up Digital Tahap Inkubasi

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan memilih mitra dalam hal ini start-up digital, tahap ini sebagai tahap pertama dalam pengabdian masyarakat dengan menentukan sasaran. Sasaran dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat mencangkup entitas bisnis start-up digital di Kota Surakarta dengan melibatkan pemilik entitas bisnis start-up digital, pengembang teknologi dan pemasaran produk. Setelah menentukan sasaran maka dilakukannya persiapan berupa pengumpulan materi yang akan digunakan dalam presentasi berdasarkan kendala yang dialami oleh mitra.

Persiapan dalam hal materi berisikan tentang pilihan bentuk badan usaha sebagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia, persyaratan yang harus dipenuhi baik dalam aspek modal, struktur organisasi internal usaha, perizinan, tujuan usaha. Hal ini berpengaruh pada bentuk badan usaha yang akan dipilih dengan berbentuk badan hukum atau badan usaha bukan badan hukum. Penentuan bentuk badan usaha terkait dengan aspek permodalan yang dimiliki oleh entitas bisnis start-up digital dan pemisahan harta kekayaan badan usaha dengan harta pribadi organ usaha. Persiapan perihal perizinan usaha dengan berupa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Para peserta aktif dalam melakukan tanya jawab selama kegiatan berlangsung terkait dengan bentuk badan usaha yang harus dipilih. Hal ini

dikarenakan pentingnya legalitas badan usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis, dengan telah mengantongi izin usaha maka hal ini berpengaruh pada kepercayaan konsumen dalam bekerjasama dan atau menggunakan produk yang dijual oleh entitas bisnis start-up digital. Pertanyaan yang sering diajukan oleh mitra dengan berupa urgensi dalam legalitas usaha; aspek perpajakan; prosedur pendirian badan usaha berbadan hukum; dan pendaftaran merek atas nama badan usaha.

Hasil dari presentasi yang telah dilakukan oleh tim maka diperoleh hal tambahan yang perlu diperhatikan dalam hal melegalkan usaha dengan memilih bentuk badan usaha pada aspek perpajakan. Pemilihan badan usaha yang mayoritas dipilih oleh entitas bisnis start-up digital dengan entitas bisnis berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum dapat dipilih oleh entitas bisnis start-up digital dengan berbentuk perseroan terbatas atau perseroan perseorangan yang nantinya pembebanan pembayaran pajak berbeda antar perseroan terbatas dengan perseroan perseorangan. Dalam hal pemilihan badan usaha perseroan terbatas maka, perseroan terbatas menjadi wajib pajak badan PT. Kedudukan wajib pajak dalam hal ini perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setelah mendaftarkan perseroan terbatas guna memperoleh NPWP sebagai pengusaha kena pajak dengan kewajiban untuk menyampaikan SPT kepada Direktur Jenderal Pajak. Pelaporan SPT dengan menyelenggarakan pembukuan.

Apabila kedudukan sebagai wajib pajak badan yang telah memiliki hak dan kewajiban perpajakan, dapat dikayakan wajib pajak badan sebagai pelanggaran administrasi perpajakan berupa penggelapan pajak sehingga diberikan sanksi administrasi yang merupakan ranah tindak pidana di bidang perpajakan. Pemilihan bentuk badan usaha sebagai perseroan perseorangan maka pemenuhan persyaratan dalam pendirian pemerolehan status badan hukum dengan memenuhi persyaratan administrasi

perpajakan dengan menyerahkan NPWP pendiri entitas bisnis sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perseorangan sehingga dapat diketahui bahwa kewajiban pajak sebagai wajib pajak perseorangan.

Terkait dengan penamaan badan usaha yang dipilih oleh entitas bisnis start-up digital dikatkan dengan pendaftaran merek atas nama badan usaha, masih perlu edukasi lebih lanjut dikarenakan entitas bisnis start-up digital belum mengetahui perlukah mengajukan pendaftaran merk terhadap logo perusahaan sebagai identitas usaha. Upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang dengan dilakukan pendaftaran agar dapat membedakan dengan produk yang diperdagangkan satu dengan lainnya. Identitas yang dimiliki suatu entitas bisnis masuk dalam kekayaan intelektual yang di definisikan sebagai hasil pemikiran yang dapat berupa invensi, sastra, seni, symbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam melakukan perdagangan. Negara memberikan hak guna mendapat perlindungan moral dan kepentingan atas kepentingan hasil karya yang harus dilindungi.

Merek sebagai nama, istilah, symbol atau desain beberapa kombinasi unsur-unsur yang dirancang untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang diberikan oleh entitas bisnis. Dalam hal merek yang telah terkenal sebagai wujud konsistensi entitas bisnis dalam memberikan manfaat dan jasa tertentu kepada konsumen. Pemberian perlindungan terhadap merek dengan hak khusus yang bersifat monopoli dengan dapat dilaksanakan pemilik merek saja jika terjadi pelanggaran atas merek maka dapat dikenai sanksi tertentu. Edukasi kepada pemilik entitas bisnis start-up digital bahwa pendaftaran merek di Indonesia dengan sistem *first to file principle* dengan artian bahwa seseorang yang mendaftarkan sebuah merek maka hak tersebut melekat pada pemiliknya.

Penggunaan merek digunakan untuk membedakan merek satu dengan yang lain dan sebagai wujud perlindungan bagi konsumen dengan hak-hak yang diterima oleh konsumen atas pemenuhan kewajiban sejumlah harga. Pemerolehan atas merek oleh konsumen dengan diberikan melalui

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sehingga terkait langsung dengan suatu merek. Dalam hal entitas bisnis start-up digital telah menentukan bentuk badan usaha dengan berbentuk perseroan harus mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk kemudian dilanjutkan pemeriksaan substantif dengan jangka waktu pendaftaran selama 14 bulan 10 hari. Syarat pengajuan merek memiliki daya pembeda antar suatu produk dengan produk lainnya yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dapat dimungkinkan suatu merek tidak dapat diajukan dalam hal bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum, memiliki kaitan atau kesamaan dengan barang dan/atau jasa lainnya yang dimohonkan pendaftarannya dan memiliki unsur menyesatkan masyarakat terhadap produk barang/.jasa sejenis dan tidak memiliki daya pembeda dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan aspek legal bagi entitas bisnis start-up digital dengan memberikan pengetahuan bagi entitas bisnis start-up digital dengan melakukan sosialisasi pemilihan bentuk entitas bisnis berbadan hukum atau non badan hukum dengan memberikan penjabaran terkait organ badan usaha bergantung dengan yang dipilih oleh entitas bisnis start-up digital. Serta pendampingan aspek legal yang memberikan pengetahuan bagi pemilik maupun entitas bisnis start-up digital terkait dengan pemenuhan kewajiban aspek perpajakan sebagai wajib pajak badan dalam hal bentuk badan usaha yang dipilih berupa perseroan terbatas maupun perseroan perseorangan dan pentingnya pendaftaran merek kata barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen sebagai identitas yang dimiliki.

Referensi

Agus Sardjono. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Raja Grafindo Persada.

- Binoto Nadapdap. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Bintang Wibisono, D, and Mozes Reynaldo Christanto. 2020. “). Pemenuhan Hak Konsumen Melalui Perlindungan Hak Merek.” *Jurnal Suara Hukum* 2 (1): 33–53.
- Desak Putu Dewi Kasih. 2022. “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal.” *Arena Hukum* 15 (1): 21.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Desak Putu Dewi Kasih, and Deris Stiawan. 2019. “Personal Data Protection and Liability of Internet Service Provider: A Comparative Approach.” *International Journal of Electrical and Computer Engineering* 9 (4): 3175–84. <https://doi.org/10.11591/ijece.v9i4.pp3175-3184>.
- Fattah, M. 2017. *Manajemen Industri Perikanan*. Universitas Brawijaya Press.
- Gloria, Monica. 2021. “Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Panorama Hukum* 6 (1): 24–31. <https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568>.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. 3rd ed. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hidayah, Khoirul. 2017. “Hak Kekayaan Intelektual (HKI).”
- I. S Aprilia. 2020. “Aspek Hukum Pemegang Saham Dalam Perseroan Dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-Holder)(Studi Komparasi Indonesia Dengan China).” *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3 (1).
- I.G Rai Widjaya. 2015. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mega Point.
- Indrawati, Septi, and Amalia Fadhila Rachmawatii. 212AD. “Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (3): 231-.
- Krisnamurti, H. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20 (4): 58–68.
- Kurniawan. 2014. *Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Massa, Lorenzo, Christopher L. Tucci, and Allan Afuah. 2017a. “A Critical Assessment of Business Model Research.” *Academy of Management Annals* 11 (1): 73–104. <https://doi.org/10.5465/annals.2014.0072>.
- . 2017b. “A Critical Assessment of Business Model Research.” *Academy of Management Annals* 11 (1): 73–104. <https://doi.org/10.5465/annals.2014.0072>.
- Nasir, T. K., and I. Haryanto. 2017. “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Aqua Terhadap Pelanggaran Mereknya Selama Kurun Tahun 2017

- Sampai Masa Pandemi Covid-19.” . . *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4 (1): 109–24.
- Prananingrum, D.H. 2014. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum.” *Jurnal Refleksi Hukum* 8 (1): 73–91.
- Prasetya, Rudhi. 2011. *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pujinami. 2016. “Perlindungan Hukum Atas Merek Menurut Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual.” *Lex Et Societatis* 4 (1): 30–37.
- Purwanti, Ni Putu, and I Dewa Gede Agung Putra Diatmika. 2020. “Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT.” *Jurnal Kertha Semaya* 8 (1).
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rosadi, Azkiya Kamila, and Ratna Januarita. 2022. “Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2 (1): 324.
- Sari, D.A. 2014. “Analisis Pengaruh Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan AQUA-Danone (Studi Kasus Konsumen Kecamatan Kota Rembang).” *Potensio* 20 (02).
- Simanjutak, Agustinus. 2018. *Hukum Bisnis*. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sujatmiko, A. 2000. *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek* . Yuridika.
- Swantoro, Herri. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas Dan Ancaman Pailit*. 1st ed. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Syilfia, Alfrida, Hendra Djaja, I Gusti Ngurah Adyana, Moh Fahrial Amrullah, and Koresponden Penulis. 2021. “Tanggungjawab Yuridis PT. Tokopedia Atas Kebocoran Data Pribadi Dan Privasi Konsumen Dalam Transaksi Online.” *Bhirawa Law Journal*. Vol. 2. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>.
- “Top Startups Worldwide.” 2023. 2023.
- Yustisia, Putu Devi. 2020. “Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6 (1): 4.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

Informasi Pendanaan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan dana Mandiri penulis

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada para pihak yang telah menjadi Mitra Pengabdian Masyarakat yakni Entitas Bisnis Start-up Digital di Surakarta.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : July 18, 2023

Revised : October 21, 2023

Accepted : October 30, 2023

Published : November 27, 2023